



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HESKI TAMADARANGE Als EKI** ;
Tempat Lahir : Tobelo ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 11 Februari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Gura, Depan Kompi C Banau, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini di tahan Oleh :

Penyidik : Sejak tanggal 11-06-2018 s/d 30-06-2018 ;
Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 01-07-2018 s/d 09-08-2018 ;
Penuntut Umum : Sejak tanggal 09-08-2018 s/d 28-08-2018 ;
Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 21-08-2018 s/d 19-09-2018 ;
Ketua PN Tobelo : Sejak tanggal 20-09-2018 s/d 18-11-2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-604/S.2.12/Euh.2/08/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 ;
2. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 21 Agustus 2018 Nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.Tob tentang Penetapan Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 21 Agustus 2018 Nomor: 72/Pen.Pid/2018/PN.Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa HESKI TAMADARANGE Als EKI beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti serta alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HESKI TAMADARANGE AlSEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HESKI TAMADARANGE AlSEKI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, *dikurangi* selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna hijau No. Pol DG 9474 KA ;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor DG 9474 KA an. Robert Abdullah ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Heski Tamadarange ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Polisi ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Herlin Rabagamu ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang, serta terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Juli 2018, No. Reg Perk: PDM-02/S.2.12/HALUT/Ep.2/04/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa **HESKI TAMADARANGE Alias EKI** Hari Minggu Tanggal 10 Juni 2018, sekitar Pukul 00.30 Wit, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 diatas jalan Lintas Halmahera Tobelo-soffi Desa Gamhoku Kec. Tobelo selatan Kab. Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", yakni **ALFINUS PAPUA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:----- ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban ALFINUS PAPUA bersama istri korban yaitu saksi HERLIN RUBAGAMU Alias ELIN hendak pulang dari Desa Gamhoku menuju Desa Talaga Paca tetapi karena sepeda motor mengalami kerusakan Busi sehingga korban memarkir sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Polisi diatas bahu jalan sebelah kiri arah utara untuk memperbaiki. Kemudian datang Mobil Dump truck warna Hijau DG 9474 KA yang dikemudikan oleh terdakwa HESKI TAMADARANGE alias EKI dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan tinggi, keluar jalur jalan kiri dan langsung menabrak korban ALFINUS PAPUA dengan sepeda motor yang sementara diperbaiki, setelah tabrakan korban ALFINUS PAPUA terjatuh dibahu jalan sebelah kiri arah utara bersama dengan sepeda motor yang sementara diperbaiki tepat dihadapan saksi HERLIN RUBAGAMU Alias ELIN sehingga saksi HERLIN RUBAGAMU Alias ELIN langsung mengangkat dan memangku korban ALFINUS PAPUA. Dan saksi HERLIN RUBAGAMU Alias ELIN melihat Mobil Dump Truck tersebut berjalan terus menuju arah utara. Kemudian saksi HERLIN RUBAGAMU Alias ELIN melihat saksi BRYAN REVANDI Alias REVAN dan saksi SASKAR HEIN LABA Alias YERI mendekat di tempat kecelakaan dan saksi SASKAR HEIN LABA Alias YERI langsung memanggil saudara ANSELMUS PAPUA yang berada dirumah selanjutnya korban ALFINUS PAPUA langsung dinaikkan ketas Mobil toyota avanza dan dibawah ke RSUD Tobelo.
- Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 22.00 wit Korban yaitu saudara ALFINUS PAPUA meninggal Dunia.

HASIL PEMERIKSAAN

Pasien datang dalam keadaan tidak sadar koma keadaan umum sakit berat titik Tekanan darah seratus tiga puluh per seratus koma frekuensi nadi enam puluh lima kali per menit koma frekuensi napas tiga puluh lima kali per menit titik luka-luka titik dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka yang dialami saat pertama kali datang titik dua

- Pada pipi tampak luka lecet ukuran tiga centimeter kali lima centimeter koma teraba tulang tidak utuh titik.
- Pada kaki kanan tampak luka lecet tiga centimeter koma luka robek ukuran empat centimeter kali enam centimeter titik.
- Pada kaki kiri tampak luka lecet ukuran satu centimeter kali lima centimeter titik.
- Pada lulut kanan tampak luka lecet ukuran dua centimeter kali tiga centimeter titik.

KESIMPULAN

Kematian akibat cedera kepala berat kecelakaan lalu lintas.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :VER 049/884/2018 tanggal 11 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Panjaitan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ----- ;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut:

**1. Saksi BRYAN REVANDI DENY AIS REVAN, menerangkan
dipersidangan:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di atas jalan raya lintas Helmahera, Tobelo-Sofifi, Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Balde yang dikemudikan korban ;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk di atas pagar gereja Rehobot Gamhoku bersama dengan teman saksi yang bernama Saskar Hein Laba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang korban Alfinus Papua bersama isterinya sambil mendorong sepeda motornya lalu memarkir sepeda motornya di samping jalan raya ;

- Bahwa sementara korban memarkir sepeda motornya dan memperbaiki sepeda motornya, tiba-tiba datang mobil Dump Truck dari arah selatan dan langsung menabrak korban yang sementara memperbaiki sepeda motornya ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kemudian saksi bersama teman saksi langsung turun dari atas pagar dan langsung menuju tempat kecelakaan dan pada saat itu saksi dan teman saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak kemudian saksipun mengangkat sepeda motor korban dan lan selanjutnya memanggil korban, sementara teman saksi langsung memanggil kakak korban ;
- Bahwa setelah teman saksi memanggil kakak korban, kemudian saksi bersama teman saksi langsung mengejar mobil dump truck tersebut sampai ke terminal Wosia ;
- Bahwa sesampainya saksi dan teman saksi di terminal wosia ternyata terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian kondisi jalan saat terjadi kecelakaan adalah jalan lurus, dan cuaca pada saat terjadi kecelakaan cuacanya cerah dan jalan dalam keadaan sunyi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil dump truck yang datang dari arah selatan menuju utara tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 80 Km/jam ;
- Bahwa setelah kecelakaan, 1 (satu) hari kemudian korbanpun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SASKAR HEIN LABA Als YERI, menerangkan dipersidangan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di atas jalan raya lintas Helmahera, Tobelo-Sofifi, Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Balde yang dikemudikan korban ;
 - Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk di atas pagar gereja Rehobot Gamhoku bersama dengan teman saksi yang bernama Bryan Revando Deny, kemudian datang korban Alfinus Papua bersama isterinya sambil mendorong sepeda motornya lalu memarkir sepeda motornya di samping jalan raya ;
 - Bahwa sementara korban memarkir sepeda motornya dan memperbaiki sepeda motornya, tiba-tiba datang mobil Dump Truck dari arah selatan dan langsung menabrak korban yang sementara memperbaiki sepeda motornya ;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 4 (empat) meter ;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan kemudian saksi bersama teman saksi langsung turun dari atas pagar dan langsung menuju tempat kecelakaan dan pada saat itu saksi dan teman saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak kemudian teman saksipun mengangkat sepeda motor korban dan langsung memangku korban, sementara saksi langsung memanggil kakak korban ;
 - Bahwa setelah saksi memanggil kakak korban, kemudian saksi bersama teman saksi langsung mengejar mobil dump truck tersebut sampai ke terminal Wosia ;
 - Bahwa sesampainya saksi dan teman saksi di terminal wosia ternyata terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian kondisi jalan saat terjadi kecelakaan adalah jalan lurus, dan cuaca pada saat terjadi kecelakaan cuacanya cerah dan jalan dalam keadaan sunyi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil dump truck yang datang dari arah selatan menuju utara tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 80 Km/jam ;
 - Bahwa setelah kecelakaan, 1 (satu) hari kemudian korbanpun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;*

3. Saksi HERLIN RUBAGAMU Als ELIN, menerangkan dipersidangan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di atas jalan raya lintas Helmahera, Tobelo-Sofifi, Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Balde yang dikemudikan korban (suami saksi) ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Korban hendak pulang dari Desa Gamhoku menuju ke Desa Talaga Paca, namun karena sepeda motor korban mengalami gangguan pada busi sepeda motor, sehingga saksi bersama korban mendorong sepeda motor sampai di depan jalan lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan guna melihat dan memperbaiki sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa sementara korban memarkir sepeda motor dan memperbaiki sepeda motornya, tiba-tiba datang mobil Dump Truck dari arah selatan dan langsung dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban yang sementara memperbaiki sepeda motornya ;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar setengah meter ;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan kemudian datang saksi Bryan dan saksi Saskar lalu membantu saksi mengangkat korban dan memanggil kakak korban, kemudian korban dinaikan diatas mobil Toyota avansa dan langsung dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo gunaa mendapat pertolongan ;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami patah tulang kaki, luka dibagian kepala serta keluar darah dari mulut korban ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian kondisi jalan teman terjadi kecelakaan adalah jalan lurus, dan cuaca pada saat terjadi kecelakaan cuacanya cerah dan jalan dalam keadaan sunyi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil dump truck yang datang dari arah selatan menuju utara tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 80 Km/jam ;
 - Bahwa setelah kecelakaan, 1 (satu) hari kemudian korbanpun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - ✓ Bahwa antara saksi serta keluarga saksi dengan terdakwa maupun keluarganya sudah ada perdamaian dan pihak keluarga korban telah memberikan bantuan duka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa telah pula menghadirkan saksi meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi ELIAS PAPUA Als SIMON**, menerangkan dipersidangan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di atas jalan raya lintas Helmaheara, Tobelo-Sofifi, Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Balde yang dikemudikan korban (anak saksi) ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihatnya namun setelah terjadi kecelakaan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi sudah ada perdamaian dimana keluarga terdakwa ada memberikan sumbangan kepada keluarga korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selain pemberian santunan duka antara keluarga terdakwa dan keluarga korban ada membuat surat kesepakatan damai di desa Gamhoku ;
-

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa HESKI TAMADARANGE Als EKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di atas jalan raya lintas Helmaheara, Tobelo-Sofifi, Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Balde yang dikemudikan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dari Desa Togoliu hendak menuju ke Tobelo setelah selesai bekerja mengangkut material sirtu, dan ditengah jalan tepatnya di Desa Gamhoku terdakwa lalu menabrak korban yang sementara memarkir sepeda motornya di pinggir jalan ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak melihat korban dipinggir jalan, sehingga terdakwa langsung menabrak korban, dan terdakwa pun terus memacu mobilnya sampai di Desa Wosia, kemudian terdakwa pun diamankan oleh seorang anggota Polisi ;
- Bahwa tempat dimana terjadi kecelakaan adalah jalan lurus, dan pada saat terjadi kecelakaan jalan dalam keadaan sunyi serta cuaca pada saat itu cerah dan keadaan jalan di sekitar tempat kejadian ada penerangan lampu ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami patah tulang kaki, luka dibagian kepala serta keluar darah dari mulut korban ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa mengemudikan mobil dump truck yang datang dari arah selatan menuju utara tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 80 Km/jam ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dari kabar berita setelah kecelakaan, 1 (satu) hari kemudian korban pun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;
- Bahwa benar saat mengemudikan mobil dump truck tersebut terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras ;
- ✓ Bahwa antara terdakwa serta keluarga terdakwa dengan keluarganya korban sudah ada perdamaian dan pihak keluarga terdakwa ada memberikan bantuan duka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) Kepolisian ;
- Bahwa saat mengendarai mobil dump truck tersebut terdakwa ada memiliki dan membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) golongan B1 Umum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum tertanggal 11 Juni 2018 Nomor: VER/049/884/2018 atas nama **korban Alpius Papua**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elisabeth Panjaitan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna hijau No. Pol DG 9474 KA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor DG 9474 KA an. Robert Abdullah ;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Blade warna hitam tanpa nomor Polisi ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/51/VI/2018 Sat Lantas tanggal 11 Juni 2018, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/52/II/2018 Sat Lantas tanggal 11 Juni 2018, serta dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan An.Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 137/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 10 Juli 2018 dan Penetapan Ijin Penyitaan An.Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 138/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 10 Juli 2018, yang pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf **a s/d d** KUHP, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di atas jalan raya lintas Helmahera, Tobelo-Sofifi, Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa Heski Tamadarange dengan sepeda motor Honda Balde yang dikemudikan korban Alfinus Papua ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Desa Togoliu hendak menuju ke Tobelo setelah selesai bekerja mengangkut material sirtu, dan ditengah jalan tepatnya di Desa Gamhoku terdakwa lalu menabrak korban yang sementara memarkir sepeda motornya di pinggir jalan ;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak melihat korban dipinggir jalan yang sementara memarkir sepeda motornya, sehingga terdakwa langsung menabrak korban, dan terdakwa pun terus memacu mobilnya sampai di Desa Wosia, kemudian terdakwa pun diamankan oleh seorang Anggota ;
- Bahwa benar tempat dimana terjadi kecelakaan adalah jalan lurus, dan pada saat terjadi kecelakaan jalan dalam keadaan sunyi serta cuaca pada saat itu cerah dan keadaan jalan di sekitar tempat kejadian ada penerangan lampu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban mengalami patah tulang kaki, luka dibagian kepala serta keluar darah dari mulut korban, dan 1 (satu) hari kemudian korbanpun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa mengemudi mobil dump truck yang datang dari arah selatan menuju utara tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 80 Km/jam ;
- ✓ Bahwa benar antara terdakwa serta keluarga terdakwa dengan keluarganya korban sudah ada perdamaian dan pihak keluarga terdakwa ada memberikan bantuan duka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti sepeda motor milik korban yang diperlihatkan di dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) Kepolisian ;
- Bahwa benar saat mengendarai mobil dump truck tersebut terdakwa ada memiliki dan membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) golongan B1 Umum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang Bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang bahwa, untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor ;**
3. **Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;**
4. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **HESKI TAMADARANGE Als EKI** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;**

2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Mengemudikan kendaraan bermotor” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Bryan Revando Deny, saksi Saskar Hein Laba dan saksi Herlin Rubagamu, serta keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit, sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi terdakwa Heski Tamadarange Als Eki sedang mengemudikan mobil dump truck dari arah Selatan menuju ke arah Utara tepatnya di atas jalan raya di Desa Gamhoku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Bryan Revando Deny, saksi Saskar Hein Laba dan saksi Herlin Rubagamu, serta keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit, sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi terdakwa Heski Tamadarange Als Eki sedang mengemudikan mobil dump truck dari arah Selatan menuju ke arah Utara tepatnya di atas jalan raya di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara saat terjadi kecelakaan terdakwa Heski Tamadarange Als Eki mengemudikan mengemudikan mobil dump truck Hino warna hijau sedangkan korban mengendarai sepeda motor Honda Blade ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor"* dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang bahwa, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kelalaian/kealpaan (culpa) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama: dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan), dan kedua: akibat yang terjadi karena kekurang hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa, lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya lalai/culpa mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah ;

Menimbang bahwa, pandangan dari Wiersma dalam bukunya *Het Gevaarlijke En Het Reddened Onbewusste* (1964), page 53-68, yang menyatakan bahwa bentuk kelalaian (kealpaan) dapat dilihat dari isi yang bersifat *psychis*, yaitu kealpaan yang disadari akibatnya tetapi terus menerus dilakukan atau culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan kealpaan lahir dari tindakan yang hati-hati karena sadar akan akibatnya atau culpa yang tidak diinsyafi (*onbewuste schuld*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap kelalaian (kealpaan) yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat ;

Menimbang bahwa, terhadap kelalaian (kealpaan) yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Kecelakaan lalu lintas*" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku ;

Menimbang bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di atas jalan raya Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah Heski Tamadarange Als Eki, dan yang menjadi korban adalah Alfinus Papua ;

Menimbang bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Balde yang dikemudikan korban, dimana awalnya awalnya terdakwa dari Desa Togoliu hendak menuju ke Tobelo setelah selesai bekerja mengangkut material sirtu, dan ditengah jalan tepatnya di Desa Gamhoku terdakwa lalu menabrak korban yang sementara memarkir sepeda motornya di pinggir jalan ;

Menimbang bahwa, sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melihat korban dipinggir jalan yang sementara memarkir sepeda motornya, sehingga terdakwa langsung menabrak korban, dan setelah menabrak korban terdakwa terus memacu mobilnya sampai di Desa Wosia, kemudian terdakwapun diamankan oleh seorang Anggota ;

Menimbang bahwa, saat terdakwa mengemudikan mobil dump truck tersebut, terdakwa ada memiliki dan membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) Golongan B1 Umum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di atas jalan raya Desa Gamhoku, Kec. Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah Heski Tamadarange Als Eki, dan yang menjadi korban adalah Alfinus Papua, dan peristiwa kecelakaan lalu lintas itu sendiri melibatkan 1 (satu) unit mobil dump truck Hino yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Balde yang dikemudikan korban ;

Menimbang bahwa, awalnya terdakwa dari Desa Togoliu hendak menuju ke Tobelo setelah selesai bekerja mengangkut material sirtu, dan ditengah jalan tepatnya di Desa Gamhoku terdakwa lalu menabrak korban yang sementara memarkir sepeda motornya di pinggir jalan ;

Menimbang bahwa, sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak melihat korban dipinggir jalan yang sementara memarkir sepeda motornya, sehingga terdakwa langsung menabrak korban, dan terdakwa pun terus memacu mobilnya sampai di Desa Wosia, kemudian terdakwa pun diamankan oleh seorang Anggota ;

Menimbang bahwa, tempat dimana terjadi kecelakaan adalah jalan lurus, dan pada saat terjadi kecelakaan jalan dalam keadaan sunyi serta cuaca pada saat itu cerah dan keadaan jalan di sekitar tempat kejadian ada penerangan lampu, dan akibat kecelakaan tersebut korban mengalami patah tulang kaki, luka dibagian kepala serta keluar darah dari mulut korban, dan 1 (satu) hari kemudian korban pun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, hal mana didukung dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/049/884/2018 atas nama Alfinus Papua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Panjaitan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dengan hasil pemeriksaan:

Korban diantar dalam keadaan tidak sadar koma keadaan umum sakit berat titik tekanan darah seratus tiga puluh per seratus koma frekuensi nadi enam puluh lima kali per menit koma frekuensi nafas tiga puluh lima kali per menit titik luka-luka titik dua:

- Pada pipi tampak luka lecet ukuran tiga centimeter kali lima centimeter koma, teraba tulang tidak utuh titik ;
- Pada kaki kanan tampak luka lecet tiga centimeter kali tiga centimeter koma luka robek ukuran empat centimeter kali enam centimeter titik ;
- Pada kaki kiri tampak luka lecet ukuran satu centimeter kali lima centimeter ;
- Pada lutut kanan tampak luka lecet ukuran dua centimeter kali tiga centimeter ;

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul serta kondisi cedera kepala berat yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut dan kematian ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang bahwa, dakwaan tunggal Penuntut Umum in casu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang bahwa, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Alfinus Papua meninggal dunia ;

Hal – hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah memberikan sumbangan duka kepada keluarga korban ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun demikian Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (***Straaftoemeting***) Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Menurut hemat Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, mengingat antara terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian, hal mana juga telah dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tertanggal Kamis 12 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Elias Papua (ayah korban) selaku pihak II dengan keluarga terdakwa selaku pihak I, beserta saksi-saksi dihadapan Kepala Desa Gamhoku, serta Surta Pernyataan dari ayah korban dan isteri korban dihadapan Kepala Desa Gamhoku, sehingga menurut Hakim adalah sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/rasa keadilan apabila terdakwa harus dijatuhi pidana yang tinggi/terlalu lama ;

Menimbang, bahwa hal tersebut semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam *era* yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *Strict Law* dan *formalistic Legall Thinking* tetapi semata-mata *for the interest of the justice*. Apalagi antara terdakwa dengan korban telah tercapai perdamaian dengan saling memaafkan, sehingga menurut Hakim apabila kepentingan dan atau hak-hak korban serta keluarganya telah terpulihkan dengan suatu perdamaian, maka terpulihkan pula harmonisasi yang telah terganggu akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan sejak itu sebaiknya proses tindak pidana juga telah selesai atau terpulihkan ;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan rasa kemanusiaan pula, apabila telah tercapai perdamaian tetapi bagi terdakwa tetap harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal tersebut menurut Hakim dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim sesuai pula dengan *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 November 2009, No. 1600 K/Pid/2009*, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui oleh pengadu, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan. Bahwa ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik yang juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih” (Varia Peradilan Tahun XXV No. 291 Februari 2010) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna hijau No. Pol DG 9474 KA ;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor DG 9474 KA an. Robert Abdullah ;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Polisi ;

Statusnya barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Permohonan Ijin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HESKI TAMADARANGE Als EKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HESKI TAMADARANGE** Als **EKI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna hijau No. Pol DG 9474 KA ;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor DG 9474 KA an. Robert Abdullah ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yakni Heski Tamadarange ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Polisi ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yakni Herlin Rabagamu ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2018 oleh **DAIMON D. SIAHAYA, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ROGER L.V. HERMANUS, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim,

Panitera Pengganti,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)